BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Kinerja

Istilah kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai "penampilan", "unjuk kerja", atau "prestasi" . Secara etimologis, kinerja adalah sebuah kata yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar "kerja" yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi, bisa pula berarti hasil kerja. Sehingga pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya organisasi dalam melaksanakan wewenangnya. Berbeda dengan Bernardin dan Russel mengartikan kinerja sebagai *therecord of outcomes produced on a specified job function or activityduring a specified time period.* Dalam definisi ini, aspek yang ditekankan oleh kedua pengarang tersebut adalah catatan tentang *outcome* atau hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas dijalankan selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode tertentu dan tidak termasuk karakteristik pribadi pegawai yang dinilai.

B. Otonomi Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem pemerintahan terdiri atas dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Masing-masing mempunyai pengertian. Apabila digabungkan, kedua kata tersebut menjadi suatu pengertian yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan.[1] Dilihat dari segi etimologi,sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya)

---

[1]Dasril Radjab, *op.cit*. h. 64

yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksudnya, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.[2] Jadi sistem pemerintahan adalah sekelompok organ (alat) pemerintah baik dalam arti luas maupun dalam arti arti sempit yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dari pemerintah/negara itu dan telah ditentukan sebelum-sebelumnya.[3]

Penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintahan pusat di jalankan oleh presiden, seperti yang di atur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ”Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden di Bantu oleh wakil presiden, menteri-menteri dan kepala lembaga pemerintahan nondepartemen.Kesemua tingkatan tersebut kemudian di sebut pemerintah pusat atau pemerintah.Selain itu, diatur juga pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan asas tugas pembantuan.[4]

1. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pusat atau dari tngkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang dan tanggung

---

[2]*Ibid*.
[3]*Ibid*, h. 67
[4]Prof C.S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Hukum Administrasi Daerah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), h. 77

jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaanya maupun mengenai segi-segi pembiayaanya. Perangkat pelaksanaanya adalah perangkat daerah sendiri.[5]

2. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada pemerintahan pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaanya maupun pembiayaan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaanya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukanya selaku wakil pemerintah pusat.[6]

3. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkanya kepada yang memberri tugas. Misalnya : kota madya menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah ousat. Berdasarkan prinsip-prinsip diatas, jelaslah bahwa wilayah indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administrasi.[7]

Kesemua asas penyelenggaraan pemerintah daerah itu memberikan arah terhadap fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pengaturan,

---

[5]*Ibid*,h.3
[6]*Ibid*,h.4
[7]*Ibid*

pelayanan dan pemberdayaan. Pada umumnya, bentuk-bentuk pemerintahan daerah diberbagai negara di dunai sangat bervariasi tergantung kepada sistem kenegaraan, sosial budaya dan latar belakang sejarah bangsa tersebut. Tetapi pada dasarnya pola desentralisasi itu hanya dikenal dan dapat dibedakan melalui dua pola utama yaitu pada negara yang menerapkan format atau bentuk federalisme dan bentuk unitarisme.[8]

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Kelembagaan Pemerintah Daerah merupakan elemen dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu daerah, selain elemen urusan pemerintahan dan kapasitas aparatur pemerintah daerah itu sendiri

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan menguruskepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[9] Pengertian "otonom" secara bahasa adalah "berdiri sendiri" atau "dengan pemerintahan sendiri". Sedangkan "daerah" adalah suatu "wilayah" atau "lingkungan

---

[8]J.kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*, (jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), h. 142

[9]Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5 tentang Pemerintahan Daerah.

pemerintah".[10] Dengan demikian pengertian secara istilah "otonomi daerah" adalah "wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri." Pengertian yang lebih luas lagi adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya. Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi. Dengan adanya suatu sistem otonomi ini, maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi daerah itu sendiri.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998, bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.[11]

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan

---

[10]Kamus Besar Bahasa Indonesia.
[11]Yuliestina Masriani, *op.cit*, h. 47

masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.[12]

Kemudian Dalam pasal 94 Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dinyatakan bahwa di Desa dibentuk pemerintahan desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang merupakan pemerintahan desa. Setelah Undang-Undang 32 tahun 2004 lahir menggantikan Undang-Undang No 22 tahun 1999 hal ini semakin mempertegas dalam pasal 200 ayat 1, bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

C. Badan Permusyawaratan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Di Indonesia

Sejarah jejak perjalanan ketatanegaraan, terutama didalam bidang desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia sejak masa penjajahan Kolonial Belanda hingga Era Reformasi saat ini kiranya patut untuk diangkat kembali. Hal ini tentu saja tidak hanya berguna untuk ikhtiar pewarisan sebuah perjalanan sejarah tentang sebuah kebijakan penting menyangkut pemerintahan yang asli, tapi lebih memperbaiki keadaan yang akan datang dengan segala tuntutan keadaan yang semakin kompleks.

Semenjak Era reformasi kepemimpinan birokrasi pemerintah daerah harus dijabat kepala daerah yang pencalonanya melalui partai politik. Dengan demikian,

---

[12]Haw. Wijaja. *Op.cit*, h 165

birokrasi pemerintah daerah dipimpin oleh pejabat politik dari partai politik tertentu yang memperoleh mandat dari rakyat (konstituen partai politik tertentu).[13]

Dalam teori hukum Tata Negara, pebagian tugas dan atau wewenang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Pembagian secara horizontal adalah pembagian tugas dan atau wewenang menurut fungsinya yang mana petugas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kedudukan sama dengan petugas lain yang ruang lingkupnya berbeda.[14]

Sedangkan Pembagian secara vertikal adalah pembagian tugas dan wewenang menurut tingkatanya yang mana petugas dalam melaksanakan tugas dan atau wewenang mempunyai kedudukan yang berbeda tingkatanya dengan petugas lain, petugas yang lebih tinggi kedudukanya dapat melimpahkan tugas dan atau wewenang kepada petugas yang lebih rendah kedudukanya. Dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan program otonomi dan desentralisasi dalam konsep negara kesatuan, merupakan salah satu bentuk pembagian tugas dan wewenang dengan cara vertikal.[15]

Penyelenggaraan pemerintahan Desa di indonesia ini bukan adopsi dari sistem Negara penjajah melainkan asli dari masyarakat Indonesia. Keaslian itu diakui oleh *van vollenhoven* dalam bukunya *staatsrecht overze* bahwa pada tahun 1996 ketika kapal berbendera Belanda yang memasuki perairan kepulauan Indonesia ini secara hukum ketatanegaraan bukanlah wilayah yang liar dan kosong. Disana terdapat setumpuk lembaga-lembaga pengaturan dan kewibawaan,

---

[13]Miftah Thoha, Birokrasi pemerintah indonesia di era reformasi, (jakarta : Kencana, 2009), h. 77

[14]R.Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 89

[15]*Ibid*

meliputi pemerintahan oleh atau Suku-Suku, Desa-Desa, Persekutuan-Persekutuan Republik dan Kerajaan-Kerajaan.[16]

Maka keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat daerah, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak saja ditangan kepala daerah, DPRD dan aparat pelaksananya, tapi juga ditangan masyarakat daerah tersebut.[17]

Salah satu wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat diatas adalah adanya sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang antara lain ditunjuksn melalui partisipasi aktif anggota masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah.[18]

Berdasarkan pasal 11 Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).[19] Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.[20] Kemudian Badan Pemusyawatan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dan anggota BPD adalah wakil dari dari penduduk desa yang bersangkutan

---

[16]Dasril rajab, *op. Cit*, h. 10

[17]Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindop Persada, 2002), h. 108

[18]*Ibid*, h. 110

[19]Peraturan Pemerintah, op. Cit. Pasal 11

[20]Pasal 12 ayat 1

berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Kemudian keanggotan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu terdiri dari ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, golongan Profesi, Pemuka Agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainya.

D. Hak Dan Kewajiban Serta Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Menurut pasal 35 Peraturan Pemerintah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai wewenang :

a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan,

f. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Kemudian anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak:[21]

a. Mengajukan rancangan peraturan desa
b. Mengajukan pertanyaan,
c. Menyampaikan usul dan pendapat,
d. Memilih dan dipilih, dan
e. Memperoleh tunjangan

[21]pasal 37 ayat 1

Kemudian untuk fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dijelaskan dalam pasal 34 Peratuan Pemerintah No 72 tahun 2005 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dan adapun anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewajiban sebagai berikut :[22]

a. Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan,
b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,
c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menidak lanjuti aspirasi masyarakat,
e. Memproses pemilihan kepala desa,
f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ,
g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Dan
h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

[22]pasal 37 ayat 2

Selain dari itu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 9 tahun 2007 tentang Badang Permusyawaratan Desa, dijelaskan didalam Bab V tentang larangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu :

a. Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.
b. Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilarang :
    1. Sebagai pelaksana proyek desa
    2. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendeskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain.
    3. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
    4. Menyalahgunakan wewenang; dan
    5. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Dalam hal pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dijelaskan dalam pasal 21 Peraturan Daerah kabupaten Kampar No 9 tahun 2007 tentang Badan Permusyawatan Desa yaitu:

1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhenti atau diberhentikan karena :
    a. Meninggal dunia
    b. Atas permintaan sendiri
    c. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik anggota BPD yang baru
    d. Tidak lagi memenuhi syarat

e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan

f. Diberhentikan karena melanggar sumpah/janji.

2. Apabila anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak aktif selama 6 (enam) bulan berturut-berturut maka pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak mengusulkan perberhentian dan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang baru.

3. Usul pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mendapat persetujuan 2/3 dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rapat khusus Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

E. Asas-Asas Umum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia

Asas-asas umum pemerintahan adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya aturan hukum, menjadi titik tolak berpikir, pembentukan dan intepretasi hukum. Sedangkan peraturan hukum merupakan patokan tentang perilaku yang seharusnya, berisi perintah, larangan dan kebolehan.

Istilah asas pemerintahan yang baik di beberapa Negara ialah Di Belanda dikenal dengan “Algemene Beginselen van Behoorllijke Bestuur” (ABBB), di Inggris dikenal “*The Principal of Natural Justice”*, di Perancis “Les Principaux Generaux du Droit Coutumier Publique”, di Belgia “Aglemene

Rechtsbeginselen", Di Jerman "Verfassung Sprinzipien" dan Di Indonesia "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik".

Di Belanda Asas-asas umum pemerintahan yang baik (ABBB) dipandang sebagai norma hukum tidak tertulis, namun harus ditaati oleh pemerintah. Diatur dalam Wet AROB (Administrative Rechtspraak Overheidsbeschikkingen) yaitu Ketetapan-ketetapan Pemerintahan dalam Hukum Administrasi oleh Kekuasaan Kehakiman "Tidak bertentangan dengan apa dalam kesadaran hukum umum merupakan asas-asas yang berlaku (hidup) tentang pemerintahan yang baik". Hal itu dimaksudkan bahwa asas-asas itu sebagai asas-asas yang hidup, digali dan dikembangkan oleh hakim Sebagai hukum tidak tertulis, arti yang tepat ABBB bagi tiap keadaan tersendiri, tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Paling sedikit ada 7 ABBB yang sudah memiliki tempat yang jelas di Belanda: Asas persamaan, asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas pemberian alasan, larangan 'detournement de pouvoir', dan larangan bertindak sewenang-wenang.

Sedangkan di Indonesia Asas-Asas Umum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia yaitu Sebagaimana dalam Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa dalam Penyelenggaraan pemerintahan maka harus berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas :

1. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

2. Asas Tertib Penyelenggara Negara

   Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

3. Asas Kepentingan Umum

   Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

4. Asas Keterbukaan

   Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

5. Asas Proporsionalitas

   Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

6. Asas Profesionalitas

   Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

7. Asas Akuntabilitas

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Asas Efisiensi

asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapati hasil kerja yang terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

9. Asas Efektivitas.

asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menurut Muhammad Tahir azhari ialah sebagai berikut ini:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
2. Prinsip keadilan
3. Prinsip persamaan
4. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
5. Prinsip musyawarah
6. Prinsip peradilan bebas
7. Prinsip perdamaian
8. Prinsip kesejahteraan
9. Prinsip ketaatan rakyat